



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
KANTOR DESA RANTE BALLA

Alamat : Dsn. Minanga Desa Rante Balla Kode Pos 91921

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTE BALLA
NOMOR : 002/057/DRB/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA RANTE BALLA KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rante Balla

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Rante Balla.
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG.
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas.
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa
Rante Balla Nomor : 002/057/DRB/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun
2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Latimojong
2. Kapolsek Latimojong
3. Danramil Latimojong
4. Kepala Puskesmas Latimojong

Ketua : Sulkarnain
Wakil Ketua : Nurul Ulva A.md.Keb

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Sania
 - Andarias
 - Rifka
 - Achen Kotto
 - Nasa Pagundun
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Jasman
 - Simon
 - Riyadi
 - Madding
 - Embon Sule
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Rismawati, S. kep.Ns
 - Elvin Bungan A.md.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Rini Darmayanti
 - Reni A.md.Keb
 - Reza

Ditandatangani di Rante Balla
Pada Tanggal 14 Februari 2026



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Rante Balla
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Kepala Desa Rante Balla



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Latimojong
3. Kepala UPT. Puskesmas Latimojong
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal